

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.

Di Indonesia pengangkatan anak dikenal sejak zaman Majapahit. Dalam kitab Kutara Manawa (kitab perundang-undangan agama) ditemui perkataan “anak pungut dari orang lain” yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak¹ Dewasa ini pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Di antaranya

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2011), h. 2.

untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan.²

Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak. Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Ada beberapa alasan pasangan suami istri untuk mengangkat anak antara lain, adanya keengganan memiliki anak setelah melewati batas usia yang aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk mengandung dan melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak, sehingga salah satu cara untuk memiliki anak dapat dilakukan dengan mengangkat anak. Munculnya persepsi yang demikian didasari pada pengertian pengangkatan anak atau adopsi yang menyatakan bahwa “pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuanketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.” Kejadian bencana alam seperti gempa bumi yang diikuti dengan tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya dimana akibat bencana

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat 1.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 39 ayat 2

tersebut banyak meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga beberapa pasangan suami istri dengan itikad baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anak korban bencana tersebut. Secara yuridis hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara sosiologi dan nilai-nilai kultur juga berpengaruh terhadap seorang anak yang di angkat oleh orang tua angkatnya yang bukan berkewarganegaraan dan keyakinan yang sama.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disia-siakan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi.

Hal penting yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.⁴

Di samping itu terdapat juga pengangkatan anak yang semata-mata hanya bernilai magis, seperti halnya anak yang sakit-sakitan, oleh orang

⁴ Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No.10, h. 56.

tuanya diserahkan orang lain dengan cara “menjual” anak tersebut baik kepada kerabat sendiri maupun dengan orang lain.

Tindakan ini diharapkan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Disini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya.

Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis. Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan the living law berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist juga mengatur

masalah ini bagi ummat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek) berlaku juga di Indonesia.⁵

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu kepada ketentuan Stb. 1917 No. 129. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Pasal 11,12,13 dan 14 dari Stb. 1917 No. 129.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 No. 129, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama

⁵ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), h. 10.

dengan ahli waris ab intestato untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata.

Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun Staatsblad ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitime portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdato. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki

hubungan darah.⁶ Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Mengenai pengangkatan anak (tabanni) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak. Sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris.

Sewaktu Islam datang yang membawakan penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab mempusakai, maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab tak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunannya.

Sedangkan unsur pengangkatan anak tidak dapat memaksakan menjadi adanya sebab penilaian nasab. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.

pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya. Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak

⁷ Pasal 171 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Diantara persoalan krusial yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah masalah pengangkatan anak bagi masyarakat muslim di Indonesia, dimana sebagian besar beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka status nasab dari pada anak angkat tersebut menjadi beralih dari orang tua kandungnya menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan perbandingan anak angkat dengan mengambil judul:
“PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM BARAT, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SUKU BUGIS DI KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Membandingkan sejauh mana Kedudukan Anak Angkat dalam hak-hak Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan pembagian Warisan Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbandingan sejauh mana Kedudukan Anak Angkat dalam haknya Mewarisi Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
2. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dalam penerapan pembagian ahli waris Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Suku Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat memberi masukan dan manfaat dalam bidang ilmu hukum serta menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk memahami

masalah kedudukan terhadap hak anak angkat dalam pembagian warisan;

b. Secara praktis,

dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim dalam hal kedudukan hak-hak anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya dan sebagai bahan masukan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan anak angkat baik ditinjau dari hukum barat, kompilasi hukum Islam maupun hukum adat;

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁸

Kerangka konsep digunakan dalam suatu penelitian dimaksudkan agar dapat menjelaskan konsep kata-kata yang akan dipakai dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca yang membaca hasil dari penelitiannya.⁹

Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini ialah :

a. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri untuk dijadikan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, H. 96

⁹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990,

meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya.¹⁰

- b. Kewarisan terjadi apabila ada kematian seseorang (pewaris) dengan meninggalkan harta kekayaan (warisan) dan keturunan yang sah dan sedarah (ahli waris). Segala kewajiban perorangan, dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada orang lain. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak yang masih hidup yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris.¹¹
- c. Hukum barat Dalam KUHPerdota tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan. Namun Pasal 830 KUHPerdota menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian dapat diartikan pewarisan terbuka apabila adanya kematian dan apabila tidak ada kematian maka tidak ada masalah pewarisan.¹²
- d. Hukum islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan

¹⁰ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 4

¹¹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1988), h. 15-16.

¹² Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), h. 52.

kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia¹³

- e. Hukum adat dalam istilah kewarisan dalam kehidupan bermasyarakat hukum adat Indonesia, sering diartikan sebagai peninggalan suatu harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau wafat, untuk diteruskan atau dialihkan kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁴

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁵ Kerangka teori¹⁶ adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.

Adapun teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan menurut Hamid Saarong adalah Teori keadilan , teori keadilan merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, merawat, memelihara dan mewujudkan perlindungan hak-hak

¹³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), h. 13.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, h. 129

anak. Dapat dipastikan adanya ketidakadilan apabila anak yang telah hilang orang tuanya tidak mendapat perhatian apapun dari orang lain atau juga tidak adil apabila orang tua yang tidak memperoleh anak tidak mendapat tempat mencurahkan kasih sayangnya.¹⁷

Sedangkan Keadilan menurut Agama Islam, Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an sangat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau kepada pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, bertindak dan bersikap bathin sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-An'am ayat 152 dan surat Al-Baqarah ayat 282 serta Al-Hadid ayat 25. Dari rangkaian ketiga ayat ini, dapat diketahui bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketaqwaan, dan ketaqwaan menghasilkan kesejahteraan bagi ummat manusia¹⁸

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didalamnya diatur bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dekungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁹

Kemudian Pasal 24 juga menyebutkan negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan

¹⁷ Hamid Saarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ringkasan hasil penelitian, (USU, Medan, 2007), h. 9.

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, H. 168

¹⁹ Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. selanjutnya Pasal 25 menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.²⁰

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.²¹

Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya

²⁰ Lihat Pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

²¹ Hamid Saorong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, h. 11

memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.²²

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.²³

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²⁴ Sementara dalam Staatblaad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal

²² Hamid Saarong, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, h. 12

²³ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, h. 15

²⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 39

muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

G. Metode Penelitian

Penulisan Tesis ini menggunakan beberapa Metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan Tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian.

Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian atau Research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan

empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Metode penulisan Tesis ini adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan Tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka Metode Pendekatan yang dipakai adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pengangkatan Anak dan juga Perbandingan sejauh mana hak-hak anak angkat dalam mewaris menurut hukum barat, hukum islam, dan hukum adat suku bugis di kecamatan wolo, kabupaten kolaka.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, hasil penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sehingga dapat diambil Data Obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang Perbandingan Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua

Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Suku Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, dimana apabila dalam keluarga tidak dapat menyelesaikan persoalan waris secara interen maka peranan kepala adat sebagai pengambil keputusan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga di masa yang akan datang peran dan fungsi kepala adat dapat dipertahankan dan dilestarikan. Dikatakan Deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Suku Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Sedangkan istilah Analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari praktek.

Maka diharapkan peneliti dapat mengelompokkan, menghubungkan dan melihat secara langsung kebenaran fakta yang ada tentang Pengangkatan Anak dan juga Perbandingan sejauh mana hak-hak anak angkat dalam mewaris menurut hukum barat, hukum islam, dan hukum adat suku bugis di kecamatan wolo, kabupaten kolaka.

Subjek, Objek Penelitian dan Responden

- a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian Tesis ini adalah masyarakat suku Bugis yang melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bugis , hukum barat, serta Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian Tesis ini adalah Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Suku Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yakni yang berkaitan dengan peranan Kepala Adat dalam penyelesaian masalah anak angkat Suku Bugis, Kecamatan Wolo, yaitu :

- 1) Orang Tua Angkat.
- 2) Anak Angkat.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer (field research) di lapangan yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi kepala adat dengan masyarakat suku Bugis yang terkait maupun tidak dalam pengesahan pengangkatan anak pada masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder (library research) yang berupa literatur-literatur dan sumber pustaka lainnya,

serta hasil hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maka teknik pengumpulan data yang tepat untuk penelitian ini adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer (utama) adalah peneliti sendiri yang didapat dari daftar pertanyaan, catatan lapangan dan dengan wawancara terarah. Sedangkan Data sekunder (penunjang) adalah Kompilasi Hukum Islam KUHPerdana dan literatur baik dari bukubuku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain. Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berkembang.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan

Dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran (Kerangka

Teoritik dan Kerangka Konseptual), Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi : Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Barat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Suku Bugis Di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematika dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini dipaparkan Simpulan dari penelitian serta Saran dari Peneliti berdasarkan simpulan penelitian yang telah dilakukan.